



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZUSANA PATTIPEILOHY alias SUSI  
Tempat lahir : Waipo  
Umur/Tgl lahir : 41 tahun / 05 Juli 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Batu Gantung RT 002 RW 003 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penyidik Polri, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh John Andrew Tuhumena,SH., Henry S Lusikoy,SH.,MH., Dominggus Robert Lesnussa, SH, Penasehat Hukum, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jalan Ajend Ambon RT 001 RW 001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK-YLBHIM/Pid.Bis/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 152/2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa ZUSANA PATTIPEILOHY alias SUSI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalawam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUSANA PATTIPEILOHY alias SUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
2 (dua) buah kursi plastik merk Blue Shark warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menbebankan biaya perkara kepda terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang didiajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Ia, terdakwa **ZUSANA PATTIPEILOHY** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.30 Wit bertempat di rumah saksi Welem Leonupun alias Wem di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan "penganiayaan" terhadap saksi Welem Leonupun alias Wem , yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi Hana Elsyena Leonupun alias Nace yang sedang berbincang- bincang dengan saksi Makaria Rentanuhun alias Ci Ria, dan saat berbincang tersebut ada kata-kata yang dikeluarkan saksi Hana Elsyena Leonupun alias Nace yang di dengar terdakwa yang sedang melintas, dan karena merasa kata-kata yang dikeluarkan saksi Hana Elsyena Leonupun menyinggungnya hingga kemudian terdakwa tidak terima dan terlibat pertengkaran dengan saksi Hana Elsyena Leonupun, lalu saksi Welem Leonupun alias Wem yang mendengar pertengkaran tersebut lalu menegur dan mengusir terdakwa dari rumahnya, lalu terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Welem

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leunupun dengan terdakwa yang kemudian berusaha dileraikan oleh saksi Hana Elsyena Leunupun dan saksi Makaria Rentanahun alias Ci Ria, selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Welem Leunupun. terdakwa lalu melemparkan sebuah kursi besi ke arah saksi Welem Leunupun namun saksi bisa menghindar, selanjutnya terdakwa mengambil kursi plastik warna merah kemudian memukulkannya ke arah kepala saksi Welem Leunupun yang mengenai Pelipis kiri sehingga mengakibatkan rasa sakit serta luka robek dan bengkak pada alis mata kiri juga kelopak mata kiri yang sesuai Visum Et Repertum nomor : VER/61/Kes.15/XI/2020/Rumkit tanggal 22 November 2020 dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Derajat I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. WELEM LEUNUPUN alias WEM (saksi korban)**

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 22 November 2021 di rumah saksi di Batu Gantung Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di lantai 2 (dua) rumah saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi turun ke bawah dan melihat terdakwa dan istri saksi sedang beradu mulut;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ada apa ribut-ribut, lalu terdakwa mengatakan dengan emosi kepada istri saksi yakni saksi Hana Elsyena Leunupun alias Nace untuk mengembalikan uang terdakwa saat itu juga
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa keluar dari rumah, dengan mengatakan jika ribut keluar dari rumah saksi, lalu terdakwa mengambil kursi plastik milik saksi dan memukul saksi menggunakan kursi plastik tersebut mengenai wajah saksi dan mengeluarkan darah;
- Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa langsung memukul saksi tanpa mengatakan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak ada membalas perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada bawah mata sebelah kiri dan saat itu saksi merasa pusing dan terduduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tetap beraktifitas seperti biasa namun tetap dalam pemeriksaan dokter;
- Bahwa saat itu istri saksi yakni saksi Nace dan saksi Cie Rie yang melera;
- Bahwa saksi menolak keterangan saksi yang termuat dalam berita acara penyidik poin 6 yang menerangkan bahwa saksi ada melempari terdakwa namun mengenai istri saksi;
- Bahwa saksi tmengetahui sebenarnya duduk permasalahan antara terdakwa dan istri saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sering menagih hutang di istri saksi, tetapi tidak pernah ribut;
- Bahwa biaya pengobatan saksi, ditanggung oleh saksi sendiri, terdakwa tidak ada memberikan apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## Saksi 2. **HANA ELSYENA LEUNUPUN alias NACE**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah terdakwa yang memukul suami saksi yakni saksi Welem Leunupun alias Wem pada tanggal 22 November 2020 di rumah saksi di Batu Gantung;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bercerita dengan saksi Makaria Retanubun alias Ci Ria, kemudian saksi melihat baju yang dikenakan oleh saksi Ci Ria, lalu saksi mengatakan kalau baju Ci Ria bagus sama seperti punya saksi dulu yang dibeli dari saksi Ci Ria, tetapi saksi sudah menjualnya kepada terdakwa, lalu saksi menyesali perbuatan saksi yang sudah menjual baju tersebut kepada terdakwa sambil memaki;
- Bahwa terdakwa ternyata mendengar pembicaraan kami, dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu terdakwa kembali, karena terdakwa langsung pergi hendak mengambil baju tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa kembali, terdakwa langsung memberikan baju tersebut kepada saksi dan memaksa saksi untuk segera mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi tidak mau dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga terjadi keributan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami saksi yakni saksi korban Wem turun dari lantai 2 (dua) dan menanyakan apa yang terjadi, saat itu terdakwa tetap ribut bahkan memukul meja sambal memaksa saksi mengembalikan uangnya dengan emosi;
- Bahwa suami saksi yakni saksi korban Wem laku mengusir terdakwa dari rumah saksi kemudian terdakwa mengambil kursi dan melempar suami saksi tetapi salah karena mengenai lemari;
- Bahwa saksi dan saksi Ci Ria saat itu berusaha menengahi, tetapi terdakwa kemudian mengangkat kursi plastik dan memukul suami saksi dengan menggunakan kursi tersebut mengenai wajah suami saksi sehingga mengeluarkan darah, dan pingsan;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi dan saksi korban Wem sangat dekat;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Kepolisian dan membawa saksi korban Wem untuk divisum;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa saksi kemudian menegaskan tetap dengan keterangannya ;

### Saksi 3. **MAKARIA RETANUHUN alias CI RIA**

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Nace sedang duduk di rumah saksi Nace, kemudian saksi Nace melihat baju yang dikenakan bagus, lalu saksi Nace mengatakan kalau baju saksi sama dengan baju saksi Nace yang dibeli di saksi, tetapi baju tersebut sudah dijual ke terdakwa, lalu sambal memaki saksi Nace mengatakan kalau saksi Nace menyesal telah menjual baju tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata terdakwa mendengar pembicaraan saksi Nace, Terdakwa langsung mengatakan kami sudah menceritakan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Nace untuk menunggunya kembali, karena terdakwa hendak mengambil baju tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi, dan pada saat terdakwa kembali, terdakwa membawa baju tersebut dan memberikannya kepada saksi Nace sambal memaksa saksi Nace mengembalikan uang terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi saksi Nace tidak mau sehingga kemudian terjadi keributan;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Wem turun dari lantai 2 (dua) dan mengatai terdakwa perempuan anjing binatang dan mengusir terdakwa dari rumah saksi korban Wem, lalu saksi korban Wem memukul terdakwa dari Pundak, kemudian saksi korban Wem mencari spatula untuk melempar terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil kursi plastik milik saksi korban Wem dan melempar saksi korban Wem dan mengenai dahi saksi korban Wem dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat saksi korban Wem memukul terdakwa dan melempari spatula ke terdakwa, saksi tidak melihatnya, saksi mengetahuinya dari cerita terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi korban Wem saling melempar;
- Bahwa pada saat dilempari, saksi korban Wem tidak pingsan dan tidak dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena masalah baku lempar antara terdakwa dengan saksi korban Wem, pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah saksi korban Wem di Batu Gantung;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang mencari kunci disekitar depan rumah saksi korban Wem, mendengar suara istri saksi korban Wem yakni saksi Nace yang menceritakan terdakwa sampai memaki kepada saksi Ci Ria, dengan mengatakan saksi Nace menyesal menjual baju yang sama dengan saksi Ci Ria kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian emosi dan langsung mengatakan kepada saksi Nace dan saksi Cia Ria kenapa menceritakan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Nace untuk menunggu terdakwa karena terdakwa akan pulang untuk mengambil baju tersebut;
- Bahwa terdakwa lalu pulang mengambil baju tersebut, dan kembali ke rumah saksi korban Wem dan memberikan baju tersebut kepada saksi Nace dan kemudian terdakwa memaksa saksi Nace untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb



mengembalikan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) tetapi saksi Nace tidak mau mengembalikan uang terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa supaya berdamai saja, tetapi terdakwa yang sudah emosi menjawab bahwa terdakwa tidak mau dimaki-maki sehingga terjadi keributan;

- Bahwa saksi korban Wem kemudian turun dari lantai atas dan langsung mengatakan kepada terdakwa perempuan anjing binatang, keluar dari rumah saksi korban Wem, atau saksi korban Wem akan memukul terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban Wem memukul terdakwa dari Pundak lalu terdakwa mengambil kursi plastik dan melempar terdakwa dengan menggunakan kursi plastik tersebut;
- Bahwa saat melempari saksi korban Wem, ada saksi Nace yang berdiri diantara terdakwa dan saksi korban Wem, sehingga jarak terdakwa dengan saksi korban Wem sekitar dua Langkah atau satu meter;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat lemparan terdakwa mengenai bagian tubuh mana saksi korban Wem;
- Bahwa terdakwa juga dilempari saksi korban Wem, dengan menggunakan kursi plastik juga;
- Bahwa terdakwa yang duluan melempar saksi korban Wem;
- Bahwa pada saat terdakwa lempar saksi korban Wem, saksi korban Wem dalam keadaan berdiri, tidak pingsan;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi jadi terdakwa tidak melihat apakah saksi korban Wem mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan keluarga saksi korban Wem tidak punya masalah apa-apa;
- Bahwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan ataupun meminta maaf kepada saksi korban Wem;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa :

- 2 (dua) buah kursi plastik merk Blue Shark warna merah;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Welem Leunupun alias Wem dan telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/61/KES.15/XI/2020/Rumkit, tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. V T LARWUY selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, menjelaskan bahwa saksi Welem Leunupun, lahir di Piru 31 Juli 1954 umur 66 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan, alamat Batu Gantung RT 002 RW 004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sebagai Korban Penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan:

### Pemeriksaan Luar:

- Pada alis mata kiri bagian dalam terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada alis mata kiri bagian dalam terdapat luka robek, ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Pada kelopak mata kiri terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter;
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;

### Dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Welem Leunupun, sebagai luka akibat benda tumpul ;
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas pembacaan visum repertum tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta hukum maupun memberikan pertimbangan atas unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian atas alat bukti yang diperoleh dipersidangan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP. Penilaian tersebut perlu dipertimbangkan untuk mengetahui alat bukti mana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yuridis dalam perkara ini ;

### 1. Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga (testimonium de auditu) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi, sebagaimana ditentukan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti ; Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materil, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi dimaksud, maka haruslah diperhatikan 4 (empat) hal sebagaimana yang ditentukan Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang saksi lain ;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum baik saksi korban saksi Welem Leunupun alias Wem, saksi Hana Elsyena Leunupun alias saksi Nace dan saksi Makaria Retanubun alias CI Ria Saksi dimaksud pada saat terjadinya tindak pidana baik dari dimaksud pada saat terjadinya tindak pidana baik dari *locus delicti* maupun *tempus delicti* adalah orang yang mengetahui saat dilakukannya tindak pidana. Maka sekalipun para saksi dalam memberikan keterangan ada yang bertolak belakang, dan terdapat beberapa perbedaan antara keterangan saksi yang diterangkan dalam persidangan dengan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan saksi-saksi dimaksud mempunyai tingkat kualitas tertentu dalam menentukan apakah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya, memenuhi kesemua unsur pokok tindak pidana secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam hukum pembuktian pidana materiel, Majelis Hakim akan memberikan penilaian atas alat bukti keterangan saksi secara bebas dan berimbang dengan bukti lainnya dalam pembahasan unsur pokok pidana ;

2. Surat.

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah selain berkas perkara atas nama Terdakwa sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi, maupun keterangan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, juga dapat dijadikan suatu alat bukti surat dalam perkara ini yang menurut sifatnya merupakan bentuk tulisan yang dijadikan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa dari sisi yuridis materiel alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan ;

3. Petunjuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti ini, akan diterapkan oleh Majelis Hakim apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHP, namun tetap berpedoman kepada azas *geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), dan terhadap hal ini Majelis Hakim tidak terikat atas persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk ;

4. Keterangan Terdakwa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang yaitu keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, serta ditanda tangani oleh pejabat penyidik dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempergunakan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah saksi korban Wem di Batu Gantung, terdakwa telah melempari saksi korban Wem dengan menggunakan kursi plasti milik saksi korban Wem kearah kepala saksi korban Wem dan mengenai bagian dahi saksi korban Wem;
- Bahwa akibat lemparan tersebut, saksi korban Wem mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kiri, yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/61/KES.15/XI/2020/Rumkit, tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. V T LARWUY selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan luar : Pada alis mata kiri bagian dalam terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter; Pada alis mata kiri bagian dalam terdapat luka robek, ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter; Pada kelopak mata kiri terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter; pada kelopak mata kiri terdapat luka robek, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Bahwa terdakwa melempari saksi korban Wem karena, emosi saksi korban Wem mengatakan terdakwa perempuan anjing dan mengusir terdakwa dari rumah saksi korban Wem dan memukul terdakwa dari pundak;



- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar suara istri saksi korban Wem yakni saksi Nace yang menceritakan terdakwa sampai memaki kepada saksi Ci Ria, dengan mengatakan saksi Nace menyesal menjual baju yang sama dengan saksi Ci Ria kepada terdakwa kemudian emosi dan langsung mengatakan kepada saksi Nace dan saksi Cia Ria kenapa menceritakan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Nace untuk menunggu terdakwa karena terdakwa akan pulang untuk mengambil baju tersebut, lalu terdakwa kembali ke rumah saksi korban Wem dan memberikan baju tersebut kepada saksi Nace dan kemudian terdakwa memaksa saksi Nace untuk mengembalikan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) tetapi saksi Nace tidak mau mengembalikan uang terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa supaya berdamai saja, tetapi terdakwa yang sudah emosi menjawab bahwa terdakwa tidak mau dimaki-maki sehingga terjadi keributan;
- Bahwa saksi korban Wem kemudian turun dari lantai atas dan langsung mengatakan kepada terdakwa perempuan anjing binatang, keluar dari rumah saksi korban Wem, atau saksi korban Wem akan memukuli terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban Wem memukul terdakwa dari Pundak lalu terdakwa mengambil kursi plastik dan melempar saksi korban Wem dengan menggunakan kursi plastik tersebut;
- Bahwa saat melempari saksi korban Wem, ada saksi Nace yang berdiri diantara terdakwa dan saksi korban Wem, sehingga jarak terdakwa dengan saksi korban Wem sekitar dua Langkah atau satu meter;
- Bahwa terdakwa juga dilempari saksi korban Wem, dengan menggunakan kursi plastik juga;
- Bahwa terdakwa yang duluan melempar saksi korban Wem;
- Bahwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan ataupun meminta maaf kepada saksi korban Wem;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan



terdakwa dan barang bukti surat terhadap perbuatan yang didakwakan terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah: Melakukan Penganiayaan ;

**Ad. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan sebagai penganiayaan (*mishandeling*) tersebut, namun menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki” ;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

“Menghendaki” artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Bahwa pada tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah saksi korban Wem di Batu Gantung, terdakwa telah melempari saksi korban Wem dengan menggunakan kursi plasti milik saksi korban Wem kearah kepala saksi korban Wem dan mengenai bagian dahi saksi korban Wem, yang mengakibatkan saksi korban Wem mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kiri, yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/61/KES.15/XI/2020/Rumkit, tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. V T LARWUY selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan luar : Pada alis mata kiri bagian dalam terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter; Pada alis mata kiri bagian dalam terdapat luka robek, ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter; Pada kelopak mata kiri terdapat





bengkak, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter; pada kelopak mata kiri terdapat luka robek, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter; sedangkan terdakwa melempari saksi korban Wem karena, emosi saksi korban Wem mengatakan terdakwa perempuan anjing dan mengusir terdakwa dari rumah saksi korban Wem dan memukul terdakwa dari pundak; sedangkan sebelumnya terdakwa mendengar suara istri saksi korban Wem yakni saksi Nace yang menceritakan terdakwa sampai memaki kepada saksi Ci Ria, dengan mengatakan saksi Nace menyesal menjual baju yang sama dengan saksi Ci Ria kepada terdakwa kemudian emosi dan langsung mengatakan kepada saksi Nace dan saksi Cia Ria kenapa menceritakan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Nace untuk menunggu terdakwa karena terdakwa akan pulang untuk mengambil baju tersebut, lalu terdakwa kembali ke rumah saksi korban Wem dan memberikan baju tersebut kepada saksi Nace dan kemudian terdakwa memaksa saksi Nace untuk mengembalikan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) tetapi saksi Nace tidak mau mengembalikan uang terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa supaya berdamai saja, tetapi terdakwa yang sudah emosi menjawab bahwa terdakwa tidak mau dimaki-maki sehingga terjadi keributan lalu saksi korban Wem kemudian turun dari lantai atas dan langsung mengatakan kepada terdakwa perempuan anjing binatang, keluar dari rumah saksi korban Wem, atau saksi korban Wem akan memukuli terdakwa, kemudian saksi korban Wem memukul terdakwa dari Pundak lalu terdakwa mengambil kursi plastik dan melempar saksi korban Wem dengan menggunakan kursi plastik tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melempar saksi korban Wem dengan menggunakan kursi plastik milik saksi korban Wem adalah suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh terdakwa yang secara tidak langsung terdakwa juga menghendaki saksi korban untuk menderita luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa ZUSANA PATIPEILOHY alias SUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan dan peran yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan akibat yang dirasakan oleh korban serta rasa keadilan dari masyarakat dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) kursi plastik merk blue shark warna merah, adalah barang bukti yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ZUSANA PATIPEILOHY alias SUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) kursi plastik merk blue shark warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari RABU, tanggal 13 April 2021, oleh kami JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, ORPA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINA, S.H., dan JULIANTI WATTIMURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh BEATRIX N TEMMAR, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ORPA MARTHINA, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

JULIANTI WATTIMURY, S.H.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.